

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO 11 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

ABSTRAK: - Untuk peningkatan pelayanan dan pelaporan administrasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah dibentuk dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020, dan dengan adanya perubahan regulasi maka Keputusan Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu diadakan perubahan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/ 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 60 Tahun 2008; PERPRES Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; KPT KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; KPT KPU Nomor 21/KU.02.Kpt/01/KPU/I/ 2021; dan KPT KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/ 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/ 5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana SOP ini merupakan pedoman dalam Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 September 2021.

- Lampiran 5 halaman.